

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu : 1) Apakah faktor penyebab terjadinya perubahan daerah/wilayah kerja PPAT dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2016 dari Sedaerah/wilayah kerja Kabupaten/Kota ke Propinsi ?, 2) Bagaimana pendapat PPAT terhadap perubahan daerah/wilayah kerja PPAT ? 3) Bagaimana implikasi Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2016 perubahan Dari Peraturan pemerintah No.37 Tahun 1998 tentang Jabatan PPAT terhadap Daerah/Wilayah Kerja PPAT ?.

Metode pendekatan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatori. Penelitian ini tergolong penelitian normatif dan empiris, maka data yang diperlukan adalah data sekunder dan data primer. Dalam pelaksanaan pengumpulan data digunakan cara dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, selanjutnya dianalisis dengan teori kepastian dan teori kemanfaatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Faktor Penyebab Terjadinya Perubahan Daerah/Wilayah Kerja PPAT dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2016 dari Sedaerah kerja Kabupaten/Kota ke Propinsi. Perubahan daerah kerja PPAT antara lain berdampak pada: Bagi Badan Pertanahan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 ini, merupakan langkah spektakuler yang menurut dugaan saya terinspirasi Daerah/Wilayah kerja Notaris atau mungkin, bisa jadi keberhasilan lobby Ikatan Notaris dalam proses pembuatan Peraturan Pemerintah tersebut, atau ini memang ide Pemerintah. 2) Bagi para PPAT, perubahan wilayah kerja ini, menjadikan leluasa bergerak dan harus melakukan perubahan perubahan. Bagi lembaga peradilan menjalin komunikasi secara lebih komprehensif dengan kanwil BPN maupun kantor BPN Kabupaten/Kota, dan para Notaris/PPAT, terutama terhadap sengketa pertanahan yang sedang berlangsung di lembaga peradilan, baik yang kepadanya diletakkan cabang maupun yang tidak, agar persengketaan tidak menjadi lebih rumit. 3) Implikasi Peraturan pemerintah No. 24 Tahun 2016 Perubahan Dari Peraturan pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Jabatan PPAT terhadap Daerah kerja PPAT.

Saran : 1) Kepada PPAT, disarankan dalam menjalankan kewenangannya membuat akta otentik harus selalu memperhatikan unsur-unsur atau syarat-syarat esensial dalam proses pembuatan akta otentik, agar PPAT dapat terhindar dari segala permasalahan hukum terkait dengan akta yang dibuatnya. 2) Kepada pemerintah, disarankan untuk menjamin perlindungan hukum bagi jabatan PPAT, hendaknya segera menetapkan peraturan pelaksana dalam suatu Peraturan Pemerintah maupun dalam Peraturan Menteri, agar lebih jelas mengenai kedudukan, peran serta fungsi dari jabatan itu sendiri. Hal ini dilakukan agar lembaga dapat dengan cepat menanggapi dan memutuskan kasus yang terjadi.

Kata Kunci : Implikasi, Peraturan Pemerintah, Jabatan PPAT

ABSTRACT

Problems in this study, namely: 1) Are the factors that cause changes in the region / area of PPAT in Government Regulation No. 24 Year 2016 on to be covered / working area of District / City to the province?, 2) How do PPAT to changes in the region / area of PPAT? 3) What is the implication of Government Regulation No. 24 2016 37 changes from government regulation of 1998 on the Position PPAT Regions / Areas PPAT Work?.

Legal approach method used in this research is the empirical legal research. This type of research used in this research is explanatory research. This research is classified as normative and empirical research, the necessary data is secondary data and primary data. In the data collection practices used by way of literature study and field study.

The results showed that 1) Causes of Occurrence of Change Regions / Areas PPAT Work in Government Regulation No. 24 Year 2016 of the work to be covered by District / City to the provinces. Changes in work areas PPAT include impact on: For the National Land Agency, Government Regulation No. 24 of 2016, is a step in the spectacular allegedly inspired me Regions / Areas of work Notary or maybe, it could be successful lobby Notary Association in the process of making the Government Regulation , or is it the idea of the Government. 2) For the PPAT, changes in the work area, making the move freely and have to make changes changes. For justice agencies communicate more comprehensively with the Regional Offices of BPN and BPN office District / City, and the Notary / PPAT, especially against land disputes ongoing in the judiciary, both to him laid a branch or not, so that disputes do not become more complicated , 3) Implications of Government Regulation No. 24 2016 Change Of Government Regulation No. 37 Year 1998 concerning Position PPAT PPAT the work area.

Suggestions: 1) To PPAT, suggested in exercise its authority to make the authentic act must always pay attention to the elements or the essential requirements in the process of making an authentic deed, so that PPAT can avoid all the legal issues related to the deed he made. 2) To the government, it is advisable to ensure legal protection for the post of PPAT, should immediately establish implementing regulations in a government regulation and in regulation, for clarity regarding the status, role and functions of the office itself. This is done so that the institution can respond quickly and decide the case.

Keywords: Implications, government regulations, official PPAT